

ABSTRAK

Muhammad Fajrul, 105251105020. Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Skripsi Program Hukum Ekonomi Syar'iah, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di Bimbing Oleh Hasanuddin, Siti Walidah Mustamin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan bagi hasil akad *muzara'ah* pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan dan tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan bagi hasil akad *muzara'ah* pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Jenis penilitian ini Kualitatif yang bersifat Case Study and fielded (Penelitian kasus dan lapangan). Populasinya adalah masyarakat Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa yang berprofesi sebagai petani dan pemilik lahan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek kerjasama yang dilakukan masyarakat setempat masih melekatnya nilai-nilai fungsi sosial diantaranya, unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan/tanah. dimana ada masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi mampu mengelolah lahan, serta ada pemilik lahan yang tidak mampu mengelolah lahannya dikarnakan memiliki lahan yang cukup luas atau pemilik lahan yang tak mampu mengelolah di karnakan faktor umur dan kesehatan yang tak memungkinkan lagi untuk bertani. Masyarakat dalam mempraktekan *Muzara'ah* sesui dengan syariat bentuk pembagiannya tetapi jangka waktu yang tidak ditentukan sehingga kadang kala terjadi ketimpangan.

Sistem Bagi hasil akad *Muzara'ah* pertanian Padi di Desa Sengka kecamatan Bontonompo selatan Kabupaten Gowa. dilakukan oleh dua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem *Muzara'ah* serta jangka waktu yang tidak ditentukan. Akad *Muzara'ah* pertanian di Desa Sengka sudah sesuai dengan syariat Islam karena dalam pelaksanaanya menganut prinsip tolong-menolong di antara sesama manusia. Hanya saja yang perlu diperbaiki adalah bentuk akad harus tertulis supaya tidak saling ingkar satu sama lain atau ada bukti autentik yang dapat diperlihatkan jika terjadi kesalahan pahaman kedua belah pihak.

Kata Kunci : *Sistem bagi hasil, Akad Muzara'ah, Pemilik Lahan, Petani Penggarap*

ABSTRACT

Muhammad Fajrul, 105251105020. *Muzara'ah Agreement Profit Sharing System in the Community of Cultivator Farmers and Land Owners in Sengka Village, South Bontonompo District, Gowa Regency.* Sharia Economic Law Program Thesis, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Hasanuddin, Siti Walidah Mustamin.

This research aims to find out the application of profit sharing from muzara'ah contracts in the community of sharecroppers and land owners and Islamic economic views on the application of profit sharing from *muzara'ah* contracts in the community of sharecroppers and land owners in Sengka Village, South Bontonompo District, Gowa Regency. This type of research is qualitative, case and field studies (case and field research). The population is the people of Sengka Village, South Bontonompo District, Gowa Regency who work as farmers and land owners.

The results of this research show that the cooperative practices carried out by local communities still have social function values attached, including the element of mutual assistance which can strengthen ties of brotherhood between cultivators and land/land owners. where there are people who do not own land but are able to manage the land, and there are land owners who are unable to manage their land because they have large enough land or land owners who are unable to manage it because of age and health factors that make it no longer possible to farm. The community practices *Muzara'ah* in accordance with the Shari'a in the form of distribution but the time period is not specified so that sometimes discrepancies occur.

Rice Farming *Muzara'ah* Profit Sharing System in Sengka Village, South Bontonompo District, Gowa Regency. carried out by two parties between the land owner and the cultivator in the form of an oral statement, on the basis of trust and without presenting witnesses using the *Muzara'ah* system and an unspecified time period. The agricultural *Muzara'ah* contract in Sekka Village is in accordance with Islamic law because in its implementation it adheres to the principle of mutual assistance between humans. The only thing that needs to be improved is that the form of the contract must be written so that each other does not deny it or there is authentic evidence that can be revealed if there is a misunderstanding between both parties.

Keywords: *Profit sharing system, Muzara'ah Agreement, Land Owner, Farmer*